

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH
(Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

MUHAMAD ZAKY AMIRULAKBAR

NIM 2283110038

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Muhamad Zaky Amirul Akbar. NIM: 2283110038. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024)*

Wali memiliki peran penting dalam akad pernikahan karena menjamin terpenuhinya syarat sah serta melindungi kepentingan mempelai perempuan. Dalam praktiknya, ada wali yang enggan menikahkan putrinya karena berbagai alasan, sehingga pelaksanaan akad dapat terhambat. Namun, alasan pendelegasian ini sering kali tidak dijelaskan secara jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tanggung jawab wali dan tujuan perlindungan dalam hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakalah wali menurut empat madzhab, praktik dan dasar pertimbangan wakalah wali di KUA Kesambi, tinjauan hukum Islam menurut empat madzhab terhadap praktik wakalah wali di KUA Kesambi. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan tokoh yang berkaitan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara umum, wakalah wali dalam akad nikah dibolehkan dalam hukum Islam dan diakui oleh empat mazhab fikih selama memenuhi rukun dan syarat wakalah. Praktik wakalah wali di KUA Kecamatan Kesambi juga telah berjalan sesuai prosedur administratif dan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i maupun sosial, seperti wali berhalangan hadir karena sakit, jarak, pekerjaan, atau faktor psikologis, dengan pelimpahan kuasa biasanya diberikan kepada penghulu melalui surat kuasa yang diverifikasi. Dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan ini pada sejalan dengan ketentuan fikih dan mencerminkan prinsip kemudahan demi kemaslahatan serta kelangsungan akad nikah.

Kata kunci: *wakalah wali, hukum Islam, KUA Kesambi*

ABSTRACT

Muhamad Zaky Amirul Akbar. Student ID: 2283110038. Islamic Law Review of the Implementation of Guardian Authorization (*Wakālah al-Walī*) in Marriage Contracts (*A Case Study of Marriage Guardian Representation at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kesambi District, Cirebon City, 2024*)

A guardian (*wali*) holds a crucial role in the marriage contract, as they ensure the fulfillment of legal requirements and protect the interests of the bride. In practice, however, some guardians are reluctant to marry off their daughters for various reasons, which can hinder the implementation of the marriage contract. Moreover, the reasons behind delegating guardianship authority are often not clearly explained, raising questions about their compatibility with the guardian's responsibilities and the protective objectives of Islamic marriage law.

This study aims to examine the implementation of *wakālah wali* (delegation of guardianship authority) according to the four schools of Islamic jurisprudence, the practice and underlying considerations of *wakālah wali* at the Kesambi District Office of Religious Affairs (KUA), and the Islamic legal perspective of the four madhhabs on this practice. The research employs a qualitative method with a normative approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with relevant informants. Data analysis follows the interactive model of Miles and Huberman, consisting of three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity is strengthened through source and technique triangulation.

The findings indicate that, in general, *wakālah wali* in the marriage contract is permissible in Islamic law and recognized by the four madhhabs, provided that the pillars and conditions of *wakālah* are fulfilled. The practice of *wakālah wali* at the Kesambi KUA has been carried out in accordance with administrative procedures and is based on reasons that are justifiable both religiously and socially, such as the guardian's absence due to illness, distance, work obligations, or psychological factors. The delegation of authority is typically granted to the marriage registrar through a verified power of attorney. From the perspective of Islamic law, this practice aligns with juristic provisions and reflects the principle of facilitation (*taysīr*) to ensure public welfare and the continuity of the marriage contract.

Keywords: *guardian authorization (wakālah al-walī), Islamic law, KUA Kesambi.*

الملخص

محمد زكي أمير الأكايار. رقم القيد ٢٢٨٣١١٠٠٣٨ مراجعة أحكام الشريعة الإسلامية حول تنفيذ وكالة الولي في

عقد النكاح دراسة حالة تمثيل ولي النكاح في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كسامي، مدينة تشبون، عام

يُعدُّ الولي ركناً أساسياً في عقد النكاح، وفي الواقع العملي قد يتردد الولي أحياناً في تزويج ابنته لولي دور محوري في عقد الزواج، إذ يضمن استيفاء الشروط الشرعية والقانونية ويحمي مصلحة المرأة المخطوبة. غير أنه في الواقع العملي قد يمتنع بعض الأولياء عن تزويج بناتهم لأسباب متعددة، مما قد يعرقل إتمام عقد الزواج. كما أن أسباب تفويض الولاية إلى غيرهم لا تكون في كثير من الأحيان واضحة البيان، مما يثير تساؤلات حول مدى انسجام ذلك مع مسؤولية الولي وأهداف الحماية في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان تنفيذ وكالة الولي في عقد الزواج وفق المذاهب الفقهية الأربعة، وبيان الممارسة العملية وأسس الاعتبار في تطبيق وكالة الولي في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة كسامي، وكذلك عرض النظرة الفقهية للمذاهب الأربعة تجاه هذه الممارسة. اعتمد البحث المنهج النوعي بالمدخل المعياري. وجمعت البيانات من خلال الملاحظة، والوثائق، والمقابلات المتعمقة مع الأطراف ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام النموذج التفاعلي لمايلز وهوبرمان عبر ثلاث مراحل: تقليل البيانات، عرض البيانات، واستخلاص النتائج. كما عززت موثوقية البيانات بأسلوب التثليث في المصادر والتقنيات.

وتُظهر نتائج الدراسة أن وكالة الولي في عقد الزواج جائزة في الجملة في الفقه الإسلامي ومعترف بها لدى المذاهب الأربعة، بشرط استيفاء أركان الوكالة وشروطها. كما أن تطبيق وكالة الولي في كسامي يجري وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها، ويستند إلى أسباب يمكن تبريرها شرعاً واجتماعياً، مثل غياب الولي بسبب المرض، أو بُعد المسافة، أو الالتزامات المهنية، أو العوامل النفسية. وغالباً ما يُفوض الأمر إلى موظف تسجيل الزواج بموجب وكالة خطية يتم التحقق من صحتها. ومن منظور الفقه الإسلامي، فإن هذه الممارسة تتوافق مع الأحكام الفقهية وتعكس مبدأ التيسير تحقيقاً للمصلحة وضماناً لاستمرار عقد الزواج.

الكلمات المفتاحية: وكالة الولي، الشريعة الإسلامية، مكتب الشؤون الدينية كسامي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhamad Zaky Amirul Akbar**
NIM : **2283110038**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 28 Januari 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Faqihuddin Abdul Kodir MA

NIP: 197205142003121003

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin MA

NIP: 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Asep Saepullah M. H. I
NIP: 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Muhamad Zaky Amirul Akbar**
NIM : **2283110038**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Januari 2026


Pembimbing I,



Dr. Faqihuddin Abdul Kodir MA

NIP: 197205142003121003

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin MA

NIP: 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



M. H. I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Perwakilan Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Tahun 2024)**”, oleh **Muhamad Zaky Amirul Akbar, NIM: 2283110038**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Pengantar Sidang,

Dr. H. Asep Saepullah M. H. I
NIP: 197209152000031001

Penguji I,

(Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D)
NIP: 197607252001121002

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin M.A.
NIP: 197108162003121002

Penguji II,

(Dr. H. Asep Saepullah M.H)
NIP: 197209152000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Zaky Amirul Akbar**
NIM : 2283110038
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 01 Agustus 2004
Alamat : Kp. Dua Jl. H. Sahid RT/RW 002/002 Kelurahan
Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota
Bekasi

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Muhamad Zaky Amirul Akbar
NIM: 2283110038

MOTTO

“Kamu Mungkin Mengalami hal buruk hari ini, namun ingatlah bahwa ini hanya merupakan hari yang buruk bukan kehidupan yang buruk, Believe In Yourself”.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada **Allah Swt,**

Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala ilmu dan cahaya hikmah. Dari-Nya setiap niat bermula, kepada-Nya setiap ikhtiar bermuara. Tanpa pertolongan dan rida-Nya, langkah kecil ini tak akan pernah sampai pada tujuan.

2. Kepada **orang tua tercinta, (Ayah)**

Untuk Ayah tercinta yang sudah berada di tempat yang paling indah di sisi Allah SWT. Ayah, meskipun ragamu tak lagi di sisi, semangatmu abadi, jadi pelita di setiap langkahku, pengingat agar tetap kuat dan tak menyerah, karena teladanmu Adalah warisan terindah yang tak akan pernah pudar, dan rinduku akan jadi do'a yang terus mengiringimu disana.

3. Kepada **orang tua tercinta, (Ibu)**

Untuk ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada batasnya ke anakmu ini, mungkin ayah sudah tidak di sisi kita akan tetapi kenangan dan cintanya akan selalu ada. Terima kasih sudah banyak memberikan support dan kekuatan untuk anakmu sampai saat ini, tidak akan pernah terbalas apapun yang sudah engkau berikan kepada anakmu ini dan tidak akan bisa membalas semua jasa yang telah kau berikan dan lakukan kepadaku. Tetap terus doakan anakmu ini ya mah kelak dia akan jadi yang terbaik untuk dirimu selamanya.

4. Kepada Kaka **Tercinta**

Untuk kakak ku yang terhebat, beribu terima kasih inginku ucapkan, maaf selama ini banyak menyusahkan dan banyak beban yang harus kau tanggung. Terima kasih atas segala kasih sayang, dan cinta yang kau berikan untuk adikmu ini, sudah menjadi garda terdepan, mengusahakan yang terbaik untukku. Aku selalu bangga punya kaka sepertimu maaf belum bisa jadi apa-apa, tapi jika nanti aku sudah sukses mintalah apa saja kepadaku seperti saat aku membutuhkanmu. Bahkan jika ada kehidupan selanjutnya

aku akan tetap memilihmu menjadi kakak ku, jadi tolong hidup lebih lama dan berjanji kita akan hidup dan tumbuh Bersama.

5. Kepada **Dr. Faqihuddin Abdul Kodir**, selaku Dosen pembimbing pertama, yang dengan keluasan ilmu, kejernihan berpikir, dan ketulusan membimbing telah membuka cakrawala cara pandang penulis bahwa ilmu bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk memanusiaikan dan menghadirkan keadilan.
6. Kepada **H. Nursyamsudin MA**, selaku Dosen pembimbing kedua, yang dengan ketegasan akademik, ketelitian metodologis, dan kesabaran luar biasa telah menempa proses berpikir penulis agar lebih terstruktur, kritis, dan bertanggung jawab secara ilmiah.
7. Kepada **seluruh Dosen yang telah mengajar sejak semester pertama**, yang tak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nalar, etika akademik, dan keberanian berpikir. Setiap pertemuan, koreksi, dan diskusi menjadi bagian tak terpisahkan dari tumbuhnya kesadaran intelektual penulis.
8. Dan kepada **teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2022, terkhusus HK A**, yang telah menjadi ruang berbagi cerita, tawa, lelah, dan harapan. Kebersamaan dalam perbedaan, diskusi dalam keterbatasan, serta solidaritas dalam perjuangan menjadikan perjalanan ini bukan sekadar selesai, tetapi bermakna.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhamad Zaky Amirul Akbar
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 01 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Dua Jl. H. Sahid RT/RW 002/002 Kelurahan
Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota
Bekasi
No. Telepon/HP : 089513381772
Email : muhamadzakyy01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDI As-Syafi'iyah 04, 2011 – 2017
2. SMP/Sederajat : MTs As-Syafi'iyah, 2017 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMA As-Syuja'iyah Bogor, 2019 – 2022

Pengalaman Organisasi *(jika ada)*

1. Pengurus Ikatan Santri Daarul Uluum Bogor (ISDA) Bagian Peribadatan
Tahun 2020-2021
2. Pengurus Majelis Santri Ulumuddin Kota Cirebon Bagian Keamanan
Tahun 2023-2024
3. Pengurus Majelis Santri Ulumuddin Kota Cirebon Ketua Rois Tahun
2024-2025

Anggota Kementerian Keagamaan (Kemenag) Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN
Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025-2026

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
3. Dr. H. Asep Saepullah M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. H. Nursyamsudin MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga UIN Syekh Nurjati Cirebon sekaligus Dosen pembimbing II yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
5. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir MA, selaku Dosen pembimbing I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

7. Staf akademik Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
8. Kedua orang tua, kakak tercinta, dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 28 Januari 2026

UINSSC

Muhamad Zaky Amirul Akbar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>

2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَّرِسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	اَلشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
-----	--------------	----------------------

1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metodologi Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORITIS	27
A. Konsep Hukum Islam	27
B. Konsep Wakalah.....	39
BAB III OBJEK PENELITIAN	46
A. Profil Lembaga KUA Kesambi Kota Cirebon	46
B. Visi dan Misi KUA Kesambi Kota Cirebon.....	51
C. Letak Astronomis dan Geografis KUA Kesambi Kota Cirebon	52
D. Tugas dan fungsi KUA Kesambi Kota Cirebon.....	54

BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Praktik <i>Wakalah Wali</i> Menurut Empat Madzhab.....	55
B. Praktik Dan Dasar Pertimbangan <i>Wakalah Wali</i> Dalam Akad Nikah Di KUA Kesambi Kota Cirebon.....	63
C. Tinjauan Hukum Islam Menurut Empat Madzhab Terhadap Pelaksanaan <i>Wakalah Wali</i> Dalam Akad Nikah Di Kantor KUA Kesambi.....	66
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON